

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra OPD adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, agar mempunyai keterkaitan yang erat dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana instansi pemerintah harus dapat mewujudkan dan

mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) keberhasilan dan kegagalan program dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Agar penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dalam bentuk Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan RPJMD 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Mewujudkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
4. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
5. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.
8. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
9. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
10. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
11. Meningkatkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.

12. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
13. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
14. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.

Berdasarkan uraian di atas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2016 – 2021 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Hukum sebagai unsur staf dalam menjalankan kebijakan Sekretaris Daerah mempunyai tugas antara lain penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota. Sehingga dapat terselenggara dengan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Biro Hukum dalam penyusunan Renstra dan mengacu pada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sehingga dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja Biro Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021, agar terwujud proses pembangunan yang bersinergi dan sebagai pedoman bagi penyusunan program-program yang akan dilaksanakan serta dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum yang berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
Memuat gambaran pelayanan yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Biro Hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi pelaksanaan program kegiatan terhadap SKPD terkait.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat permasalahan pokok program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum terkait program yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- BAB IV: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJM Daerah yang mencakup penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercakup pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025.
- BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Memuat sinergitas rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan memuat indikator kinerja SKPD dalam pencapaian tahunan.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota".

Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, pembinaan dan serta pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Rincian Tugas Pokok Biro Hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;

2. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, pembinaan produk hukum Kabupaten/Kota;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
6. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
7. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
8. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi serta penghormatan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
12. Menyelenggarakan evaluasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota
13. Menyelenggarakan penatausahaan biro;
14. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD;
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat struktur organisasi Biro Hukum terdiri atas :

I. Kepala Biro Hukum

II. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Biro Hukum dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;
 - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II;
2. Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum;
 - b. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum dan HAM;
 - c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan;
3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II;
 - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah III

1. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Penyusunan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi.

Adapun rincian tugas Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap bahan penyusunan draft Peraturan Daerah, draft Peraturan Gubernur dan draft Keputusan Gubernur;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pembahasan draft Peraturan Daerah dan draft Peraturan Gubernur;
- d. Memfasilitasi proses penyusunan draft Peraturan Daerah, draft Peraturan Gubernur dan draft Keputusan Gubernur;
- e. Melakukan koordinasi dengan bagian dokumentasi, bantuan hukum dan HAM mengenai hasil produk hukum yang telah ditetapkan;
- f. Melakukan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha biro;
- h. Melakukan fasilitasi kelancaran tugas biro;
- i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;

- c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
- c. Staf : 7 Orang

2. Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi bantuan hukum dan HAM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, konsultasi pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
- b. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;

Rincian tugas Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun program kerja bagian Dokumentasi, bantuan Hukum dan HAM;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
- c. Pelaksanaan penyiapan/pemberian advis hukum terhadap permasalahan hukum Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Mewakili Pemerintah Daerah Provinsi untuk penanganan perkara di pengadilan;
- e. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dengan OPD terkait;
- h. Pelaksanaan penyiapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan hukum terkait permasalahan hukum;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM membawahi:

- a. Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum;
- b. Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum dan HAM;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag : 2 Orang
- c. Staf : 4 Orang

3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Kabupaten/kota serta koordinasi, evaluasi, pengkajian, fasilitasi, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah serta pelaporan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bagian Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan kabupaten/kota, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

- b. Mengkoordinasikan pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota yang ditetapkan bupati/walikota.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi serta fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Adapun rincian tugas Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, guna evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga terkait.
- h. Pelaksanaan inventarisasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terhadap konsultasi Pemda Kab/Kota dan/atau DPRD Kab/Kota terkait materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah Kab/Kota sebelum disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.
- j. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bagian bina produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai perencanaan.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bagian bina produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi:

- a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
- b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II;
- c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag : 3 Orang
- c. Staf : 5 Orang

2.2. Sumber Daya Biro Hukum

1. Sumber Daya Manusia

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas **33 orang Karyawan/Karyawati** yang terdiri atas **32 karyawan/karyawati dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, **1 orang Pegawai Outsourcing**. PNS Biro Hukum tersebut di atas, selanjutnya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin
 - Pria : 15 orang
 - Wanita : 18 orang
- b. Golongan
 - Golongan II : 4 orang
 - Golongan III : 21 orang
 - Golongan IV : 7 orang
- c. Eselon
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 3 orang
 - Eselon IV : 9 orang

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD dan instansi vertikal;
- c. Mengadakan rapat untuk klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah Provinsi dengan OPD dan instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD;
- e. Koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

- i. Melakukan proses penandatanganan Ranperda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD atau yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Mendagri.
 - j. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
2. Pelayanan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

Pelayanan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi dan perpustakaan. Secara umum pelayanan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan hukum pada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi Kepala Daerah;
- d. Memberikan bantuan hukum kepada OPD yang berperkara di pengadilan;
- e. Melakukan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang berspektif HAM;
- f. Melakukan review produk hukum daerah yang berspektif HAM;
- g. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur Biro Hukum sebagai kuasa hukum pemerintah daerah.
- h. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
- i. Menyediakan informasi produk hukum daerah dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- j. Mendokumentasikan Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
- k. Menyelenggarakan pelayanan bidang perpustakaan.

3. Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum pelayanan produk hukum daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menerima surat permintaan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat;
- b. Menerima surat permintaan klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat;
- c. Menerima surat permintaan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- d. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- e. Melaksanakan rapat dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dengan tim pembahas;
- f. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Fasilitasi kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk konsultasi produk hukum daerah kabupaten/kota
- j. Pemberian Nomor Register Ranperda Kab/Kota.

2.4. Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan

Dalam periode jabatan Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011-2015 telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 80, Peraturan Gubernur sebanyak 530, dan Keputusan Gubernur sebanyak 5105, sebagai bagian untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pembangunan hukum serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan RPJMD telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, juga merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan nilai-nilai lokal dimiliki oleh Sumatera Barat yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila dilihat dari sisi lain, keberhasilan dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan (regelling) pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005 – 2025.

Sebagai analisis lanjutan, beberapa materi Peraturan Daerah (PERDA) yang mengakomodatif nilai-nilai lokal antara lain Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Persoalan Hak Asasi Manusia masih merupakan persoalan tersendiri yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang, baik hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dasar hidup manusia, hak milik, hak pendidikan dan mendapatkan pekerjaan serta hak-hak lainnya. Mengenai bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum di pengadilan yang

disalurkan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara, masih belum memadai dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Dimana masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum belum dapat dibiayai secara optimal dalam hal jumlah masyarakat miskin yang berperkara yang perlu diberikan bantuan advokasi hukum melalui organisasi bantuan hukum.

Pembangunan hukum terutama pembentukan peraturan daerah, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta peningkatan supremasi hukum walau telah dilakukan, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota, begitu juga pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), namun perlu upaya peningkatan dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yaitu dengan melibatkan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumber daya aparatur perancang peraturan perundang-undangan, pengkajian produk hukum terhadap substansi yang merupakan kewenangan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, bahwa sasaran pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum, struktur hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan pembaharuan produk hukum daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pematapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini, juga perlu dilakukan transformasi berbagai nilai-nilai lokal Minangkabau ke dalam produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum, serta diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum antara lain :

1. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang hukum beracara di pengadilan.
2. Belum seluruhnya OPD pemrakarsa pembuatan Pergub menyampaikan softcopy.

Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum antara lain:

1. Ketersediaan anggaran.
2. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
3. Tersedianya produk produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsi yang dibutuhkan.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

TAHUN 2011-2015

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	1. Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan PUU yang lebih tinggi dan kepentingan umum 2. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dan nasional	1. Produk hukum daerah Provinsi 2. Jumlah rancangan produk hukum yang dibahas dng OPD terkait	10 Perda 75 draft pergub 450 draft Kepgub	11 75 450	15 85 750	15 85 750	15 85 750

3	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis Aparatur Pengelola RANHAM dan Penegak Hukum	Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparatur pengelola RANHAM	Peningkatan pengetahuan Aparatur pengelola RANHAM	30 org	30 Org	30 Org	50 org	50 org
4	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan RANHAM 2011-2015	Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan RANHAM 2011-2015	2 kali	2 kali	2 Kali	3 kali	6 kali
5	Pelatihan teknis profesional aparatur pengelola hukum/kuasa hukum	Terlaksananya Bimtek bagi aparatur yang menangani kasus-kasus hukum dan Bagian Hukum	Aparatur yang menangani kasus hukum	40 org	30 org	40 org	50 org	50 org

6	Terciptanya produk hukum daerah Kab/Kota yang sesuai dng peraturan PUU lebih tinggi dan kepentingan umum	Peraturan Daerah Kab/Kota yang efektif	Peraturan Daerah Kab/Kota	120	120	130	60	45
7	Distribusi formulir LHKPN bagi aparatur penyelenggara negara	Terlaksananya pendistribusian formulir LHKPN bagi aparatur penyelenggara Negara	Formulir isian LHKPN dan Gratifikasi	400 formulir 40 org	400 formulir 40 Org	400 formulir 51 Org	400 formulir 40 org	400 formulir
8	Pengkajian Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Adanya Kajian Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Draft Peraturan KDH Kab/Kota dan Peraturan DPRD Kab/Kota			35	50	50
9	Terlaksananya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan HAM	Penyusunan Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas Provinsi	Bahan Lembaran Daerah dan Lembaran lepas	130 LL 200 LD	200 LL 130 LD	100 LL 100 LD	100 LL 100 LD	1 unit SJDIIH 100 LL

					5 Buku Peraturan tentang Pajak Retribusi	100 BD	100 BD	100 LD 100 BD
10	Terlaksananya peningkatan SDM SJDIIH	Pelatihan SDM SJDIIH	SDM SJDIIH	1 Unit jaringan dan 3 org	1 Unit jaringan dan 3 org	4 Org	4 org	2 org
11	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terbaru	Aturan ttg peraturan Per UU an			250 org	200 org	100 org
14	Terwujudnya sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	Aparatur dan stakeholder yang telah mengikuti sosialisasi peraturan POU	50 org	50 Org			

15	Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya buku di perpustakaan	Buku dan Himpunan Per-UU	60 buku	1 paket/thn			
15	Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya buku di perpustakaan	Buku dan Himpunan Per-UU	60 buku	1 paket/thn			

Gambaran umum kinerja Biro Hukum periode Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan peraturan perundang-undangan

Gambaran umum kinerja pelayanan peraturan perundang-undangan yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 yaitu sebagai berikut:

a. Produk hukum daerah yang telah ditetapkan pada periode Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

TAHUN	PERATURAN DAERAH	PERATURAN GUBERNUR	KEPUTUSAN GUBERNUR
2011	15	86	628
2012	17	103	926
2013	8	78	1072
2014	16	104	1057
2015	13	80	975

b. Ditetapkannya Peraturan Daerah yang aspiratif dan akomodatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun Peraturan Daerah yang dimaksud pada periode Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pemerintahan

- Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

2) Bidang Ekonomi dan Keuangan

- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas

3) Bidang Pemberdayaan Manusia

- Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

4) Bidang Sumber Daya Daerah

- Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan

5) Bidang Lingkungan Hidup

- Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi
- Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
- Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

6) Bidang Kesehatan

- Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato
- Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan HIV-AIDS
- Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu

2. Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

Gambaran umum kinerja pelayanan bantuan hukum dan HAM yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- b. Ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan setiap tahun
- c. terselesaikannya permasalahan hukum yang menyangkut/menggugat Pemerintah Daerah di Pengadilan
- d. Tersalurkannya dana bantuan advokasi bagi masyarakat miskin melalui lembaga/organisasi bantuan hukum
- e. Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Provinsi Sumatera Barat.

Perkara yang penanganannya dilakukan Biro Hukum

No.	JENIS PERKARA	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	KET
1	TAHUN 2011 Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2010/PN-PSB	An. Sdr. Mursidi	Gubernur Sumbar Cs	Pemberhentian sebagai anggota Partai PPRN.	Inkracht/Tergugat menang, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke verklar)
2	Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN-PSB	An. Nazaruddin Z. Rajo Bingkalang Cs	Gubernur Sumbar Cs	Tanah Asset Pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Pasaman Barat	Putusan Damai kedua belah pihak
3	Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2011/PN-LB-BS	An. Jasman Malin Saidi	Gubernur Sumbar Cs	Objek perkara berupa tanah Pusdiklat Regional Bukittinggi seluas 2270 M2	Tergugat/Gubernur menang
4	Perkara TUN No. 22/G/TUN/2011/PT UN-PDG.	An. Mursidi	Gubernur Sumbar	Objek perkara Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-270-2011 tanggal 13 Juni 2011	Inkracht/ Gubernur menang
5	Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2011/PN-MR	Anwar Cs.	Ali Umar, Kepala Satgas Balai Benih Induk Tanaman Padi Sungai Dareh Diperta Prov. Sumbar	Tanah Asset Pemprov. Sumbar di Dharmasyraya	Proses Persidangan Banding

1.	TAHUN 2012 Perkara TUN No. 209/G/TUN/2011/P TUN-JKT.	PT. Dharma Perdana Muda (jo) PT. Bangun Kharisma Prima	Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Pembayaran penyesuaian harga pelaksanaan pekerjaan.	Banding
2.	Perkara TUN No. 07/G/TUN/2012/PT UN-PDG	Putu Eka Pristiwasa.SE	Sekretaris Daerah Provinsi	Keputusan Gubernur No.821/3934/BKD-2011 ttg Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural	Banding
3.	Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2012/PN.-Muaro		UPTD Balai Benih Sijunjung Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat	-	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung
4.	Perkara TUN No. 17/G/TUN/2012/PT UN-PDG	Drs.Ismet Syaf Direktur CV.Morus Agung	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato Dinas Peternakan SUMBAR	Surat Kuasa KPA Pengadaan Belanja Bibit Ternak Pejantan Bull Asal Australia Tahun Anggaran 2012 , Nomor 524.05/61/BIB TS 2012 perihal Pembatalan Surat SPPBJ tanggal 25 Juni 2012.	Proses persidangan di PTUN

1.	TAHUN 2013 Pidana Nomor 134/Pid.B/2013/ PN.PDG di Pengadilan negeri Klas I A Padang	Yuliar,DKK (Terdakwa)	-	Pengrusakan Pasal 170 Ayat (1) KUHP	Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh LBH Padang.
2.	Perdata Nomor 07/PDT.G/2013/PN. LBS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Syamsiar	Nuruma.Cs	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumatera Barat
3.	Perkara Pidana Nomor 149/Pid.B/2013/PN. PDG di Pengadilan Negeri	Rina Wulianti		Pasal 310 Ayat (1) KUHP	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah SUMBAR
4.	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara Nomor 17/G/2013/PHI.PD G di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	PT. Bumi Sarimas Indonesia	Yetri Novita (33 Th)	PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)	Proses Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh LBH Padang
5.	Perkara Perdata Agama Nomor 69/PDT.G/2013/PA. PDG di Pengadilan Agama Klas I A Padang	Devi Susilawati, ST Binti Nasrul	Termohon	Cerai Talak	Proses Persidangan di Pengadilan Agama Klas I A Padang., Pendampingan oleh LBH Wira Ksatria Padang.

6.	Perkara Pidana No. 524/Pid.B/2013/PN. PDG di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	Marniwati Pgl. Marni dan Doddy Leon Zulfie Pgl. Dody	Terdakwa /Tidak Ditahan	KDRT UU No. 23 Th. 2004 Pasal 55 ayat 1 KUHP	Tahap Pemeriksaan /Proses di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh PBHI Sumbar
7.	Perkara Pidana No. 525/Pid.B/2013/PN. PDG di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	Sdr. Poppy Cancernia Pgl. Poppy	Terdakwa /Tidak Ditahan	KDRT UU No. 23 Th. 2004 Pasal 351 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997	Tahap Pemeriksaan /Proses di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh PBHI Sumbar
8.	Perkara Pidana No. 51/Pid.SUS/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok	Sdr. Jensen	Terdakwa / Ditahan	Pasal 351 ayat 1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak	Proses di Pengadilan Negeri Koto baru Solok, pendampingan oleh Koordinator Wilayah Persatuan Advokad Indonesia (PAI) Sumatera Barat
9.	Perkara Pidana No. 120/Pid.B/2013/PN. KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok	Sdr. Alfurqan Pgl. Furqan	Terdakwa / Ditahan	Penganiayaan Pasal 351 ayat 2 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak	Proses di Pengadilan Negeri Koto baru Solok, pendampingan oleh Koordinator Wilayah Persatuan Advokad Indonesia (PAI) Sumatera Barat
10.	Perkara Pidana Nomor 49/Pid.C/2013/PN.PDG di Pengadilan negeri Klas I A Padang.	Tommy Hermansyah Putra M. Fajri	Terdakwa	Pasal 362 KUHP jo UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak	Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh LBH Padang
1.	TAHUN 2014 Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2014/PN.PDG	Imrawati CS	Pemrov Sumbar Cq. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Tanah di atasnya ada bangunan Puskesmas Pembantu di Nagarian Campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.	Putusan PN Pariaman tanggal 9 Desember 2014 : Memenangkan Pihak Tergugat.

2.	Perkara Perdata No.66/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Tim	PT. Bangun Kharisma Prima	Kepala Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi atas pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.	Proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan Majelis Hakim memenangkan Tergugat, 19-12-2014
3.	Perkara TUN No. 205.K/2014, PTUN - JKT	PT. Dharma Perdana Muda - PT. Bangun Kharisma Prima Jo (Jointoperation)	Kepala Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.B.6888/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010, perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011,Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga.	Putusan Kasasi Tata Usaha , PTUN -Jakarta, Kepala Kantor Penghubung Perovinsi Sumatera Barat selaku Tergugat II/Terbanding II, Gugatan tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.177/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 12-11-2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur No.209/G/2011-JKT. Tanggal 02 Mei 2012
4.	Perkara Tata Usaha Negara No. 15/G/2013/PTUN-PDG	Nikanor Sagaruk	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-834-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan, 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat / Terbanding /Gubernur Sumbar
5.	Perkara Tata Usaha Negara No. 16/G/2013/PTUN-PDG	E.R. Sapalakkai	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-833-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan , tanggal 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat/ Terbanding/Gubernur Sumbar
6.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2014/PN-	Chandra CS	Gubernur Sumbar (Tergugat III)	Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Hak dan mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat	Dalam proses persidangan di PN Padang,

	PDG				
7.	Perkara Tata Usaha Negara No.20/G/2014/PTUN-PDG	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur No 555-673-2014 tanggal 2 September 2014, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018	Dalam proses persidangan di PTUN Padang
8.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2013/PN-TJP	Endrijon	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171—2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	Putusan Pengadilan Tanjung Pati 03-03-2014 ,Gugatan Gugur,
9.	Perkara Tata Usaha Negara No. 14/G/2013/PTUN-PDG	Isar Tailleu	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 - 832 - 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama Isar Tailleu, tanggal 23 Oktober 2013.	PTUN Padang , 20 Maret 2014, memenangkan Pihak Tergugat /Gubernur Sumbar
1	TAHUN 2015 Peradilan Tingkat Pertama 1. Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2014/PN-PDG		Pemrov Sumbar Cq. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Tanah di atasnya ada bangunan Puskesmas Pembantu di Nagarian Campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.	Putusan PN Pariaman tanggal 9 Desember 2014 : Memenangkan Pihak Tergugat.
2	Peradilan Banding 1. Perkara Perdata	Imrawati CS	Pemrov Sumbar Cq. Dinas Kesehatan	Tanah di atasnya ada bangunan Puskesmas Pembantu di Nagarian	Mengajukan Upaya banding Ke pengadilan Tinggi tanggal 22

	No.02/Pdt.G/2014/PN.PRM		Prov. Sumbar	Campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.	Januari 2015.
3	Perkara Perdata No. 205.K/2014, PTUN - JKT	PT. Dharma Perdana Muda - PT. Bangun Kharisma Prima Jo (Jointoperation)	Kepala Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.B.6888/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010, perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011,Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga.	Putusan Kasasi Tata Usaha, PTUN -Jakarta, Kepala Kantor Penghubung Perovinsi Sumatera Barat selaku Tergugat II/Terbanding II, Gugatan tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.177/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 12-11-2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur No.209/G/2011-JKT. Tanggal 02 Mei 2012
4				Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-834-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan, 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat / Terbanding /Gubernur Sumbar
5.	Perkara Tata Usaha Negara No. 16/G/2013/PTUN-PDG	E.R. Sapalakkai	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-833-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan , tanggal 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat/ Terbanding/Gubernur Sumbar
6.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2014/PN-PDG	Chandra CS	Gubernur Sumbar (Tergugat III)	Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Hak dan mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat	Dalam proses persidangan di PN Padang,
7.	Perkara Tata Usaha	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur No 555-673-	Dalam proses persidangan di

	Negara No.20/G/2014/PTU N-PDG			2014 tanggal 2 September 2014, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018	PTUN Padang
8.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2013/PN- TJP	Endrijon	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171—2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	Putusan Pengadilan Tanjung Pati 03-03-2014, Gugatan Gugur.
9.	Perkara Tata Usaha Negara No. 14/G/2013/PTUN- PDG	Isar Taillelu	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 - 832 - 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama Isar Taillelu, tanggal 23 Oktober 2013.	PTUN Padang, 20 Maret 2014, memenangkan Pihak Tergugat /Gubernur Sumbar

Adapun bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan dari Tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2011 dengan dukungan dana Rp. 70.044.000,- realisasi sebesar Rp. 57.403.625,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) LBHI Padang Perkara No. 05/Pdt.G/2011/PN.PIN di Pengadilan Negeri Painan
- 2) LBH-AS-SAKINAH Bukittinggi Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.LBS di Bukittinggi
- 3) LBH As Sakinah Bukittinggi Perkara No. 03/Pdt.G/2011/PN.LBS
- 4) Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, perkara No. SP Han/71/XI/2011Reskrim/08-II-2011 tindak pidana pencurian motor.

b. Tahun 2012 dengan dukungan anggaran Rp. 53.170.000,- realisasi Rp. 45.972.500,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) YLBH Padang perkara No. 18/PDT/G/2012/PN-PDG
- 2) LBH As Sakinah perkara No. 15/PDT.G/2011/PN-BT
- 3) LBH PAHAM perkara No. 03/PDT/G/2011/PN.KBR
- 4) Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat perkara pidana
- 5) LBH ASSAKINAH Bukittinggi perkara perdata No.02/PDT-G/2012/PN-LB BS
- 6) LBH ASSAKINAH Bukittinggi perkara perdata No.05/PDT-G/2012/PN-LB BT

c. Untuk Tahun 2013 dianggarkan dana Rp.106.979.700,- untuk 8 (delapan) buah perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perkara Perdata Register No. 0438/Pdt.G/2013/PA.PDG Di Pengadilan Agama Klas 1A Padang, Tergugat Nurhayati (Termohon) pendampingan dari Kantor Hukum Fiat Justitia Padang.
- 2) Perkara Pidana Register No. 696/PID.B/2013/PN.PDG Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Terdakwa Muslim yang dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP, pendampingan oleh PBHI Wil. Padang.

- 3) Perkara Pidana Register No. 105/Pdt.G/2013/PN.PDG Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Tergugat Rukiah, sengketa tanah, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria Padang.
- 4) Perkara Pidana Register No. 02/Pid.B/2013/PN.SLK Di Pengadilan Negeri Solok, terdakwa Fitrayanda, dituntut atas 5 tahun penjara/kurungan, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Solok.
- 5) Perkara Pidana Register No. 04/Pid.B/2013/PN.KBR Di Pengadilan Negeri Solok, terdakwa Jon, dituntut atas 5 tahun penjara/kurungan, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Solok.
- 6) Perkara Pidana Register No. 29/Pid.B/2013/PN.PIN Di Pengadilan Negeri Painan terdakwa Armen Darmawi kasus Pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 55 KUHP dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Painan, pendampingan oleh Kantor Hukum Fiat Justitia Padang.
- 7) Perkara Pidana No. 737/Pid.B/20143PN.PDG Di Pengadilan Negeri Padang terdakwa Ardi kasus penganiayaan , dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, pendampingan oleh pusat Advokasi Hukum dan HAM.
- 8) Perkara Pidana No. 453/Pid.B/2013/PN.PDG Di Pengadilan Negeri Padang terdakwa Indra Afrizal dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, pendampingan oleh LBH Padang.

d. Untuk Tahun 2014 dianggarkan dana Rp.106.320.000,- untuk 10 (sepuluh) buah perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perkara Perdata Register 1048/Pdt.G/2014/PA.PDG di Pengadilan Agama Klas I A Padang (Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Klas I A Padang, pendampingan oleh Kantor Hukum Fiat Justitia Padang)
- 2) Perkara Perdata Nomor 144/Pid.B/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok (Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Solok
- 3) Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok (Pendampingan oleh

- Perhimpungan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat)
- 4) Perkara Pidana Nomor 375/Pid.B/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang (Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat)
 - 5) Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok (Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok)
 - 6) Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok (Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok)
 - 7) Perkara Pidana Nomor 170-PID.B/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I A Padang (Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang)
 - 8) Perkara Pidana Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.PSB di Pengadilan Negeri Pasaman Barat (Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
 - 9) Perkara Pidana Nomor 426/Pid.Sus.Prk/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang)
 - 10) Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok (Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok

e. Tahun 2015 dianggarkan dana Rp.106.320.000,- untuk 10 (sepuluh) buah perkara dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	PENGGUGAT/ STATUS	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN	TARGET
1.	Perkara Perdata Nomor 1048/Pdt.G/2014/ PA.PDG di Pengadilan Agama Padang.	Sessi Yanti (Penerima Bantuan Hukum)	Yeri Aswadi	Gugat Cerai	Pendampingan oleh Kantor Hukum Fiat Justitia Padang.	10 Perkara
2.	Perkara Perdata Nomor 144/PID.B/2014/PN.KBR di		Syafrizal (Penerima Bantuan Hukum)	Pembunuhan Berencana Pasal 340	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum	

	Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok			& 351 (2) KUHP	Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
3.	Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2015 /PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok	Basrun	Metprizal (Penerima Bantuan Hukum)	Sengketa Tanah	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat
4.	Perkara Pidana Nomor 375/Pid.B/2015/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang		Zayartis (Penerima Bantuan Hukum)	Tindak Penggelapan	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
5.	Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2015 /PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok	Ahmad Syafei, Desriwiya ti	Nasrul, Samsuardi, Saidina Umar (Penerima Bantuan Hukum)	Sengketa Tanah	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok

3. Pelayanan Bina produk hukum Kabupaten/Kota

Gambaran umum kinerja pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 dapat terlihat dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diklarifikasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

NO.	PRODUK HUKUM	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Peraturan Daerah	251	115	86	79	107
2.	Rancangan Peraturan Kab/Kota	-	-	67	32	32
4.	Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	-	51	40	83	102

4. Pelayanan Dokumentasi dan Perpustakaan

Gambaran umum kinerja pelayanan dokumentasi dan perpustakaan yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Terdokumentasinya lembaran daerah dan lembaran lepas produk hukum daerah
- b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh SKPD/instansi terkait
- c. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Dari gambaran pelayanan masa lalu maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 -2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja SKPD
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya sinkronisasi dan terciptanya harmonisasi produk hukum daerah dan nasional	Ranperda, draft Pergub, Draft Keputusan Gubernur	10 Ranperda 75 Ranpergub 450 Ranperda Kepgub	11 Ranperda 75 Ranpergub 450 Ranperda Kepgub	15 Ranperda 85 Ranpergub 750 Ranperda Kepgub	15 Ranperda 85 Ranpergub 750 Ranperda Kepgub	15 Ranperda 85 Ranpergub 750 Ranperda Kepgub	60 Ranperda 405 Ranpergub. 3150 Ranperda Keputusan gubernur
2.	Adanya produk hukum daerah yg aspiratif, akomodatif dan mengacu pada hukum nasional	Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur	10 Perda 75 Pergub 450 Kepgub	11 Perda 75 Pergub 450 Kepgub	15 Perda 85 Pergub 750 Kepgub	15 Perda 85 Pergub 750 Kepgub	15 Perda 85 Pergub 750 Kepgub	60 Perda 405 Pergub 3150 Keputusan gubernur
3.	Adanya bantuan advokasi	Rata-tata bantuan advokasi	4 perkara	4 perkara	10 perkara	8 perkara	12 perkara	38 perkara

	hukum bagi masyarakat miskin	pertahun						
4.	Adanya gugatan perkara terhadap pemerintah daerah provinsi	Rata-rata perkara yang masuk	3 perkara	3 Per kara	6 Per kara	6 Per kara	3 Per kara	21 perkara
5.	Adanya Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Ranham	Adanya pelaporan pelaksanaan Ranham	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	6 kali	15 kali
6.	Adanya Aparatur yang akan mengikuti Bintek Kuasa Hukum	Bertambahnya wawasan dan keterampilan aparatur kuasa hukum	40 org	30 org	40 org	50 org	50 org	210 org
7.	Adanya rancangan produk hukum kab/kota yang akan dievaluasi	Terlaksananya pembinaan terhadap ranc. produk hukum kab/kota	130 Ran perda	130 Ran perda	130 Ran perda	70 Ran perda	20 Ran perda	480 Ran perda

8.	Adanya rancangan produk hukum kab/kota yang akan dievaluasi	Terlaksananya pembinaan terhadap ranc. produk hukum kab/kota	130 Ran perda	130 Ran perda	130 Ran perda	70 Ran perda	20 Ran perda	480 Ran perda
9.	Adanya perkada dan peraturan DPRD Kab/Kota yg perlu dilakukan pengkajian	Terlaksananya kajian perkada dan peraturan DPRD kab/kota			35	50	50	135
10.	Adanya produk hukum Kab/Kota yg perlu dilakukan pengawasan	Terlaksananya kajian produk hukum kab/kota	120 Perda	120 Perda	130 Perda	60 Perda	45 Perda	475 Perda
11.	Adanya formulir LHKPN yang akan didistribusikan ke penyelenggara Negara baik di Provinsi dan Kab/Kota	Terlaksananya pendistribusian formulir LHKPN dan sosialisasi tatacara pengisian formulir LHKPN Negara yang akan mengisi formulir LHKPN	400 formulir 40 org	400 formu lir 40 org	400 formu lir 51 org	400 formu lir 40 org	400 formu lir	2000 Formulir 171 org

12.	Tersedianya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Meningkatnya akses informasi hukum dan lembaran daerah dan lembaran lepas	130 LL 200 LD	200 LL 130 LD 5 buku pera turan ttg Pjk Retribusi	100 LL 100 LD 100 BD	100 LL 100 LD 100 BD	1 unit SJDI H 100 LL 100 LD 100 BD	1 unit SJDIH 630 LL 630 LD 100 BD
13.	Adanya peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 org	50 Org				100 org
14.	Adanya peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan			250 org	200 org	100 org	550 org

Hubungan Hierarki Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan jumlah produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	1. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kab/kota	1. Meningkatnya jumlah produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
2. Mewujudkan penyelesaian perkara sengketa hukum pemerintah provinsi	2. Terwujudnya bantuan advokasi sengketa hukum pemerintah provinsi	2. Penyelesaian perkara sengketa hukum pemerintah provinsi
3. Mewujudkan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin	3. Terwujudnya penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum	3. Penyaluran dana bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum
4. Mewujudkan ketersediaan produk hukum daerah melalui dokumentasi perpustakaan dan portal website	4. Terwujudnya informasi dan dokumentasi hukum	4. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah melalui dokumentasi perpustakaan serta portal website pemerintah provinsi/sistem JDIH

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik dan sifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesional aparaturnya daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Biro Hukum merupakan isu strategis dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel", sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dimana dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Hukum melaksanakan Misi 2 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien dengan sasaran yang hendak dicapai pada

misi ini adalah Meningkatkan Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan dengan indikator sasaran adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Produk Hukum Daerah.

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Isu-isu pembangunan pokok daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini antara lain peningkatan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan dan dilaksanakan sehingga kewenangan dan peranan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan proses pembangunan daerah menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting untuk mendukung aspirasi, inisiatif dan kreatifitas pemerintahan daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Untuk meminimalisir isu-isu tersebut Biro Hukum mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dibidang peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud terdapat isu-isu strategis menunjukkan tata pemerintahan yang baik, sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, sedangkan tantangan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Faktor strategis yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi isu-isu strategis yang perlu dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum daerah sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar suatu produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

2. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses

pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/instansi teknis pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum kadang kala terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah.

3. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan

Setiap OPD/instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/instansi vertikal tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diprakarsainya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD/instansi terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan

perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/instansi di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD/instansi vertikal terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

4. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana

Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

6. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi dari pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

7. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang

berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Hukum
Provinsi Sumatera Barat
Tabel T-IV.C.9**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
			INTERNAL (KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan register penomoran produk hukum daerah	Penomoran masih manual	Standar dari instansi pemerintah yang tupoksinya sama	Penomoran diberikan bila administrasi telah lengkap	Kelengkapan administrasi sesuai ketentuan	Masih ada perangkat daerah pemrakarsa yang belum melengkapi administrasinya
Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Masih terbatasnya anggaran dalam pembahasan produk hukum daerah, SDM dan pengetahuan aparatur penyusun peraturan perundang-undangan lingkup provinsi	Standar dari instansi pemerintah yang tupoksinya sama	Menambah alokasi anggaran pembahasan dan penyusunan produk hukum serta meningkatkan pelatihan bagi SDM/aparatur penyusun peraturan perundang-undangan lingkup provinsi	Meningkatkan pengetahuan SDM/aparatur penyusun peraturan perundang-undangan	Proses yang cukup lama pada saat koreksi produk hukum, karena keterbatasan SDM, belum lengkapnya aturan pendukung yang diterbitkan pemerintah pusat
Ketersediaan produk hukum daerah	Masih terbatasnya anggaran	Standar dari instansi	Menambah alokasi anggaran bagi pembiayaan	Meningkatkan pengetahuan SDM/aparatur	Proses yang cukup lama pada saat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
			INTERNAL (KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	dalam pembahasan produk, SDM dan pengetahuan aparatur penyusun peraturan perundang-undangan lingkup kab/kota	pemerintah yang tupoksinya sama	pembahasan dan penyusunan produk hukum serta meningkatkan pelatihan bagi SDM/aparatur penyusun peraturan perundang-undangan lingkup kab/kota	penyusun peraturan perundang-undangan	koreksi produk hukum, karena keterbatasan SDM, belum lengkapnya aturan pendukung yang diterbitkan pemerintah pusat
Pelayanan penanganan perkara, bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin, dan monitoring pelaksanaan RANHAM	Terbatasnya anggaran yang dialokasikan sehingga tidak sesuai dengan jumlah penanganan perkara dan bantuan advokasi hukum	Standar dari instansi pemerintah yang tupoksinya sama	Menambah alokasi anggaran bagi pembiayaan penanganan perkara dan bantuan advokasi hukum serta meningkatkan pelatihan bagi SDM/aparatur kuasa hukum/pengelola RANHAM		Keterbatasan SDM, dan anggaran
Pengembangan layanan dokumentasi melalui website JDIIH dan pustaka hukum	Masih terbatasnya SDM dan pengetahuan aparatur pengelola SJDIH dan pustaka hukum	Standar dari instansi pemerintah yang tupoksinya sama	Menambah alokasi anggaran bagi pengembangan sistem JDIIH serta meningkatkan pelatihan bagi SDM/aparatur pengelola sistem JDIIH/pengelola pustaka		Keterbatasan SDM, dan anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Hukum Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Biro Hukum
Tabel. T-IV.C.11

Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
	Program Pembangunan Materi Hukum	Ketersediaan terhadap kualitas produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kualitas SDM dan anggaran	Profesionalitas dalam pelayanan sesuai tupoksi dan tanggung jawab perangkat daerah
	Program Peningkatan Budaya Hukum	SDM/aparatur yang terbatas	Kualitas SDM dan anggaran	Profesionalitas dalam pelayanan sesuai tupoksi dan tanggung jawab perangkat daerah
	Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penanganan perkara dan bantuan advokasi hukum	Kualitas SDM dan anggaran	Profesionalitas dalam pelayanan sesuai tupoksi dan tanggung jawab perangkat daerah
	Program Sarana dan Informasi Hukum	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pengembangan sistem JDIH dan SDM pengelolanya	Kualitas SDM dan anggaran	Profesionalitas dalam pelayanan sesuai tupoksi dan tanggung jawab perangkat daerah
	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan	Ketersediaan terhadap kualitas Produk Hukum Daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kualitas SDM dan anggaran	Profesionalitas dalam pelayanan sesuai tupoksi dan tanggung jawab perangkat daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Hukum

Berdasarkan telaahan Renstra pada Biro Hukum tidak terdapat keterkaitan antara Renstra dimaksud dengan Renstra K/L.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan Renstra Biro Hukum tidak terdapat keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Reformasi Birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk melaksanakan fungsi pelayanan dokumentasi dan perpustakaan agar bisa mengakses seluruh produk hukum secara sistematis, serta pengembangan pelayanan umum (penomoran produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan gubernur/keputusan gubernur) berbasis aplikasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera".

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan pula 5 Misi Utama Pembangunan Daerah, meliputi: 1) Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS SBK, 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi, 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat, 5) Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu, perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Daerah dimaksud, Biro Hukum sebagai bagian dari perangkat daerah sekretariat daerah yang melaksanakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, khususnya

dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, perlu melakukan sinkronisasi dalam mewujudkan sistem hukum dan menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat, yaitu terciptanya tata pemerintahan yang berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu: "Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum ". Dimana melalui visi ini, Biro Hukum ingin mewujudkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Biro Hukum menjalankan misi 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional yang diturunkan melalui Misi :

1. Mewujudkan Produk Hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum & HAM
3. Mewujudkan Sarana dan Informasi Hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

INDIKATOR KINERJA SASARAN SKPD PADA BELANJA LANGSUNG NON URUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN						CATATAN (Sudah/Belum)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	
2	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (JPL/orang/tahun)	10	15	20	30	40	50	
3	Fungsional Perancang UU	0	0	1	1	1	1	
4	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (Predikat)	BB	BB	BB	A	A	A	
5	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021

Tabel T-IV.C.24

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-									
				1		2		3		4		5	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.080	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.339,27	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.581,12	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.867,95	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	2.209,34

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-									
				1		2		3		4		5	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
						Produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Ran perda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/ Peraturan DPRD Kab./Kota= 61	688,25	Ran perda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/ Peraturan DPRD Kab./Kota= 51	825,90	Ran perda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 40 Peraturan KDH/ Peraturan DPRD Kab./Kota= 50	991,08

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-									
				1		2		3		4		5	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
2.		SDM/ Aparatur pengelola Pustaka Provinsi	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	50	47,78	50	51	50	56	50	62	50	68
3.		Perkara yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi	Persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan	3	505,03	3	725	3	799	3	879	3	966
4.		Meningkat nya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi	Persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah	100 %		100%		100%		100%		100%	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-										
				1		2		3		4		5		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
		masyarakat miskin	disalurkan											
5.		Meningkatnya pelaksanaan RANHAM oleh Pokja RANHAM Provinsi serta Kabupaten dan Kota	Persentase Pokja RANHAM Provinsi serta Kabupaten dan Kota yang telah melaksanakan RANHAM	100%		100%		100%		100%		100%		100%
6.		Desa sadar hukum tingkat Kab/Kota	Jumlah kelompok desa yang sadar hukum di Kab/Kota	10		12		14		16		19		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-									
				1		2		3		4		5	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
8.		Dokumen produk hukum daerah provinsi.	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumen tasikan.	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	226,45	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	374	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	411	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	497	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	547
		Dokumen produk hukum daerah provinsi melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH.	Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumen tasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera	Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-										
				1		2		3		4		5		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
			Barat/Sistem JDIIH											
9.		Meningkatnya jumlah Aparatur Kabupaten dan Kota serta masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Kabupaten dan Kota serta masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	51	100	56	100	62	100	68	100	75	

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**

Tabel T-IV.C.27

Visi : Terwujudnya produk hukum dan perlindungan hukum			
Misi I : Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi	Meningkatnya jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	1. Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum provinsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum 2. Optimalisasi aparatur penyusun peraturan perundang-undangan	Penyusunan produk hukum daerah provinsi yang responsif terhadap pemerintahan yang baik
Misi II : Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM			
Terwujudnya	Penyelesaian	Pengembangan	1.Optimalisasi

penanganan perkara sengketa hukum pemerintah provinsi	perkara sengketa hukum pemerintah provinsi	layanan bantuan hukum	penyelesaian perkara sengketa hukum 2. Optimalisasi penyaluran dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin 3. Optimalisasi penyusunan dan review produk hukum daerah provinsi yang berperspektif HAM
Terwujudnya penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum	1. Penyaluran dana bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan RANHAM di provinsi serta kab/kota		
Misi III : Mewujudkan sarana dan informasi hukum			
Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi hukum baik secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi	Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah melalui dokumentasi perpustakaan serta portal website pemerintah	Pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Peningkatan ketersediaan produk hukum yang terdokumentasi melalui perpustakaan dan portal website

hukum	provinsi/sistem JDIH		
Misi IV : Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi			
Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah kab/kota	Meningkatnya jumlah produk hukum daerah kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum kab/kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum 2. Optimalisasi aparatur penyusun peraturan perundang-undangan 	Penyusunan produk hukum daerah Kab/Kota yang responsif terhadap pemerintahan yang baik

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut:

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pembangunan Materi Hukum

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi

b. Program Peningkatan Budaya Hukum

1. Pembinaan dan Pengembangan Kepustakaan Bidang Hukum
(akan diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2017)

c. Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM

1. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi
2. Rakor Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota
3. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin
4. Penyuluhan Hukum dan HAM
(Nama kegiatan akan disesuaikan dengan nomenklatur dan struktur OPD yang baru pada anggaran perubahan tahun 2017 menjadi *Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*)

d. Program Sarana dan Informasi Hukum

1. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(akan diusulkan kembali pada anggaran tahun 2018)

e. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

1. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota
(Nama kegiatan akan disesuaikan kembali)
2. Klarifikasi dalam rangka Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota
(Nama kegiatan akan disesuaikan kembali)
3. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota
(Nama kegiatan akan disesuaikan kembali)
4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota
(Kegiatan akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2017)

Perubahan nama program dan kegiatan akan mulai dilakukan pada tahun berjalan, dikarenakan adanya penyesuaian tugas dan fungsi pokok Biro Hukum.

B. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Biro Hukum tahun 2016 – 2021 disajikan pada tabel V.1 (tabel C.28), dan perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif terlampir pada tabel VIII.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BIRO HUKUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel Indikator Kinerja SKPD
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2016-2021

Tabel.T-IV.C.29

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
(1)	(2)	(3)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	(10)
1.	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ranperda, Draft Pergub, Keputusan Gubernur	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.080	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.339,27	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.581,12	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.867,95	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	2.209,34	Perda=79 Pergub=425 Kep. Gub=3750
		Ranperda Kab./Kota, Perda	Ranperda Kab./Kota = 30	688,25	Ranperda Kab./Kota = 30	825,90	Ranperda Kab./Kota = 30	991,08	Ranperda Kab./Kota = 30	1.189,29	Ranperda Kab./Kota = 30	1.427,15	Ranperda=165 Perda=1

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
(1)	(2)	(3)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	(10)
	dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan	Kab/Kota, Draft Perkada	Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 61		ta = 30 Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 51		Perda Kab./Kota = 40 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 50		ota = 35 Perda Kab./Kota = 40 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 55		ta = 40 Perda Kab./Kota = 40 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 60		90 Perkada = 277

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
(1)	(2)	(3)	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	(10)
	n umum												
2.	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	Terlaksananya sosialisasi perpustakaan bidang hukum	50	47,78	50	51	50	56	50	62	50	68	50
3.	Persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan	Rata-rata jumlah perkara yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi	3	505,03	3	725	3	799	3	879	3	966	15
4.	Persentase dana bantuan hukum bagi	Penyaluran dana bantuan hukum bagi	100%		100%		100%		100%		100%		100%

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.				
	masyarakat miskin yang telah disalurkan	masyarakat miskin											
5.	Persentase Pokja RANHAM Provinsi serta Kabupaten dan Kota yang telah melaksanakan RANHAM	Monitoring pelaksanaan RANHAM dan Produk Hukum berspektif HAM	100%		100%		100%		100%		100%		100%
6.	Jumlah kelompok desa yang sadar	Desa sadar hukum tingkat Kab/Kota	10		12		14		16		19		71

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.				
	hukum di Kab/Kota												
7.	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan.	Dokumen produk hukum daerah provinsi.	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	226,45	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	374	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	411	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	497	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	547	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.				
8.	Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH	Dokumen produk hukum daerah provinsi melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH	Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %		Perda = 100 % Pergub = 100 %
9.	Jumlah Aparatur Kabupaten	Aparatur Kabupaten dan Kota	100	51	100	56	100	62	100	68	100	75	100

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.				
(1)	(2)	(3)											
	dan Kota serta masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	serta masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan											

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit organisasi Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021 yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk rencana pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum selama periode 2016-2021. Bagian yang terpenting (utama) dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEPALA BIRO HUKUM

dto

ENIFITA DJINIS, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620330 198903 2 004

DAFTAR ASET PERALATAN, MESIN, DAN ASET TETAP LAINNYA

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang	Harga Satuan	Keterangan
1	CPU Komputer	2011	Baik	5.750.000,-	Bag. Bantuan Hukum dan HAM
2	Printer Laser Jet	2011	Baik	2.000.000,-	Bag. Bina Produk Hukum Kab./Kota
3	Printer Desk Jet + Infus	2011	Baik	800.000,-	Bag. Perundang-undang/ Tata Usaha
4	Hardisk Eksternal	2011	Baik	1.995.000,-	Bag. Perundang-undang
5	Mobil Dinas Kijang Innova V	2011	Baik	256.547.000,-	Biro Hukum
6	Buku Bacaan/ Per-UU-an	2011	Baik	5.619.000,-	Bag. Dokumentasi
Jumlah				272.711.000,-	